

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis pendahuluan dan hasil analisis lanjutan yang telah dipaparkan di atas, maka pada sub bagian bab ini, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi yang diperoleh untuk variabel X_1 (jumlah kendaraan) adalah 1.954,791, variabel X_2 (tarif pajak kendaraan) adalah 252.664,850. Dari nilai koefisien regresi untuk masing-masing variabel independent di atas, secara umum bentuk persamaan regresi yang dirumuskan adalah $Y = -7.604.338.641 + 1.954,791X_1 + 252.664,850X_2$.
2. Hasil analisis pada tabel anova menunjukkan bahwa nilai f_{hitung} yang diketahui sebesar 47,423 dengan df_1 (derajat kebebasan pembilang) = 2 dan df_2 (derajat kebebasan penyebut) = 4, apabila dilihat dari nilai signifikan yang dimaksud, secara simultan variabel jumlah kendaraan dan tariff pajak kendaraan berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua.

5.2 Implikasi Teoritis

Pada sub bab ini, ada beberapa teori yang dipergunakan sekaligus dianalisis untuk mengetahui pengaruh peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua. Faktor-faktor yang dimaksud meliputi jumlah kendaraan dan tarif pajak kendaraan. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dengan kata lain pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang membrikan kedudukan tertentu, tetapi bukan

sebagai kekuasaan, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum (Soemitro dalam Mardiasmo 2002:1).

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi bersangkutan, termasuk alat-alat berat besar yang bergerak (Siahaan 2008:137).

Mengacu pada pengertian pajak di atas, maka dalam pasal 5 ayat (1) peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 tahun 2002 ditegaskan bahwa subyek pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.

5.3 Implikasi Terapan

Sesuai kesimpulan di atas, maka pada bagian ini, penulis dapat mengemukakan beberapa hal penting sebagai saran atau informasi bagi pihak terkait yang secara langsung menangani proses pembayaran pajak kendaraan bermotor berkaitan dengan seluruh wajib pajak yakni sebagai berikut :

1. Bagi para petugas agar lebih bijaksana dalam mengambil keputusan serta kebijakan dalam menangani wajib pajak yang sengaja tidak pajak yang sengaja tidak melaksanakan kewajiban dalam pembayaran pajak yang berlangsung satu tahun sekali.
2. Bagi setiap wajib pajak dalam hal ini para pemilik kendaraan bermotor, baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat agar dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik berhubung dengan proses pembayaran pajak.

